



**P U T U S A N**

Nomor 0304/Pdt/G/2014/PA Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal Lorong Kancil, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, AKBP La Ode Arwahi, SH dan BRIGADIR Muhammad Rijal, SH para Personil POLRI dari Kantor Bidang Hukum POLDA Sulawesi Tenggara, beralamat Jalan Haluoleo Nomor 1 Kendari Telepon (0401) 3135296, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor : W21-A1/609/ HK.05/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014; Selanjutnya disebut pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Lasolo No. xx, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Nasruddin, SH., MH dan Sri Wahyu Apriani, SH Advokat, alamat Kantor Plasa Qubra, Jalan Supu Yusuf No. 19/ No. 168 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014; selanjutnya disebut termohon dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi dan termohon dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi serta saksi-saksi;



**DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 09 Juni 2014, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx tertanggal 29 April 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di Asrama POLRESTA Kendari, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang diberi nama :
  - 1 Anak pertama, lahir tanggal 10 Agustus 2004;
  - 2 Anak kedua, lahir tanggal 23 Maret 2006;
  - 3 Anak ketiga, lahir tanggal 15 April 2008;
- 4 Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut pada point 3 di atas, 2 orang tinggal dan diasuh oleh termohon, sedangkan anak yang bernama Alifya Ananta (anak nomor 3.2) tinggal di Makassar bersama neneknya (ibu kandung pemohon);
- 5 Bahwa sejak bulan Januari 2012, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Oleh karena merasa tidak dapat menahan kesabaran lagi dan berupaya menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga pemohon meninggalkan rumah, namun tetap memberikan nafkah lahir dengan cara gaji pemohon setengahnya diberikan kepada termohon;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon adalah pada saat termohon melaporkan pemohon di Kantor Polisi terkait dengan tindak pidana perzinahan yang pemohon lakukan, yang berujung pada putusan pidana dengan hukuman 4 bulan kurungan penjara, terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;
- 7 Bahwa pasca dilaporkannya pemohon oleh termohon terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya, sudah dilakukan upaya mediasi oleh orang tua pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua termohon agar laporan termohon dicabut dan kembali menjalin hubungan layaknya suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- 8 Bahwa dengan dipidananya pemohon selama 4 bulan ditambah dengan proses sidang internal POLRI dengan hukuman Tunda Usulan Kenaikan Pangkat selama 2 periode dan penempatan khusus selama 21 hari, pemohon merasa sangat benci dengan termohon dan hal tersebut akan menjadi alasan timbulnya pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga jika dipaksakan untuk kembali rukun;
- 9 Bahwa pemohon adalah Anggota POLRI dan sebelum mengajukan permohonan cerai talak ini, kembali telah diupayakan pembinaan oleh satuan kerja untuk mendamaikan permasalahan ini namun tidak berhasil, dan saat ini telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasan, yakni KAPOLRES Kendari, tertanggal 22 Mei 2014;
- 10 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa pemohon dan kuasa termohon datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui kuasanya, namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator Drs. M. Darwis Salam, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendari) sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA Kdi. tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon/kuasa pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya pula telah menyampaikan jawaban bertanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa termohon menolak tegas dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara a quo, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas;

Bahwa permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), karena :

- 1 Surat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor: W21-A1/609/HK.05/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 adalah tidak sah;
- 2 Surat izin cerai dari atasan langsung tidak sah;

Ad.1. Bahwa surat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kendari No. W21 - A1/609/HK.05/VI/2014 tanggal 5 juni 2014 adalah tidak sah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Syarat kuasa insidentil adalah pemberian kuasa tersebut telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan hanya member izin hanya jika Penerima Kuasa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penerima kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/pengacara;
- Penerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. (Pengertian “derajat ketiga” mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping).
- Tidak menerima imbalan jasa atau upah.
- Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain.

Bahwa dalam perkara a quo, kuasa insidentil yang diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan Agama adalah keliru dan harus dinyatakan tidak sah, karena diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk itu.

Bahwa dalam struktur organisasi Kepolisian, fungsi bidang hukum adalah menjadi pendamping bagi anggota POLRI bilamana anggota POLRI tersebut melakukan tindakan indiscipliner (mendampingi anggota POLRI pada sidang disiplin) atau sidang intern Kepolisian, dan dapat mewakili Kepala Kepolisian RI, Cq. KAPOLDA, Cq. KAPOLRES, KAPOLSEK bilamana pimpinan tersebut menjadi pihak dalam perkara pidana (penggugat/tergugat) atau pidana (termohon pra peradilan);

Bahwa dalam perkara a quo, personil bidang hukum tidak mempunyai hak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemohon (selaku pribadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon), karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata, kedudukan pemohon dalam hal ini adalah selaku pribadi yang tunduk pada Hukum Acara Peradilan Agama bukan pada Undang-Undang Kepolisian;

Bahwa karena pemohon dalam perkara a quo, tunduk pada hukum acara Peradilan Agama, maka bilamana kepentingannya diwakili oleh orang lain, maka yang berhak adalah keluarganya seperti yang telah diuraikan di atas mengenai kuasa insidentil;

Bahwa jika kemudian terhadap keberatan termohon atas terbitnya surat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kendari tidak mendapatkan tanggapan baik dari Ketua Pengadilan Agama Kendari, maupun dari majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka secara tegas kami akan melaporkan secara khusus kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;

Ad.2. Surat Ijin Cerai dari atasan langsung tidak sah. Bahwa menurut hukum yang berlaku, manakala seorang PNS atau yang mendapat gaji dari Negara, manakala akan melakukan perceraian maka harus mendapat ijin atasan;

Bahwa sebelum atasan member izin maka terlebih dahulu khusus terhadap perkara a quo, pemohon dan termohon dimintai keterangan dari pimpinan kebenaran akan permintaan dari pemohon tersebut;

Bahwa terhadap perkara a quo, ternyata termohon tidak pernah dimintai keterangan atau disidang ankum, akan tetapi oleh Pimpinan pemohon telah menerbitkan izin untuk melakukan perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut hukum, izin atasan dimaksud adalah tidak sah dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau kemudian jika perkara a quo harus diputus diputus tanpa bukti izin atasan, pemohon harus membuat pernyataan dan menunda perkara a quo selama 6 bulan;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa termohon menolak tegas dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara a quo, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas serta segala sesuatu yang telah diuraika dalam eksepsi di atas haruslah dipandang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/05/V/2003 tanggal 29 April 2003;

- Bahwa dari hasil pernikahan termohon dan pemohon telah dikaruniai anak 3 orang yang pada gugatan sebagai berikut :
  - 1 Anak pertama, lahir tanggal 10 Agustus 2004;
  - 2 Anak kedua, lahir tanggal 23 Maret 2006;
  - 3 Anak ketiga, lahir tanggal 15 April 2008;
- Bahwa tanggal lahir serta tahun lahir anak pemohon dan termohon beda pada akta kelahiran, yang benar adalah :
  - 1 Anak pertama, lahir tanggal 23 Agustus 2004;
  - 2 Anak kedua, lahir tanggal 20 Maret 2007;
  - 3 Anak ketiga, lahir tanggal 15 April 2009;
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga termohon dan pemohon berada dalam pengasuhan termohon, sedangkan anak kedua termohon dan pemohon berada dalam pengasuhan orang tua pemohon (mertua termohon), akan tetapi dengan adanya perkara perceraian ini maka termohon berhak untuk mengambil anak kedua pemohon dan termohon dan anak tersebut masih di bawah umur dan hak asuh ada pada ibu yang dalam hal ini termohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga termohon dan pemohon tidak harmonis sejak bulan Januari 2012 akan tetapi sejak bulan Oktober 2011, karena pemohon tidak pulang-pulang ke rumah dengan alasan banyak pekerjaan di kantor, pemohon tidak pulang ke rumah selama 2 minggu;
- Bahwa bulan Januari 2012 telah terjadi penggerebekan yang kedua kalinya dengan persoalan perzinahan dengan wanita lain, dan sejak itu pemohon tidak tinggal di rumah tapi masih sering bolak balik ke rumah mengambil baju dan barang-barang lain;
- Bahwa benar keretakan rumah tangga termohon dan pemohon adalah pada saat termohon melaporkan pemohon di kantor Polisi terkait dengan tindak pidana perzinahan yang pemohon lakukan yang berujung pada putusan pidana dengan hukuman 4 bulan kurungan penjara terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 ini termohon lakukan sebagai pembelajaran kepada pemohon agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 pemohon sudah tidak pernah datang lagi ke rumah sampai sekarang, hanya pernah datang sekitar bulan Mei 2014 dengan membawa Surat Pernyataan Cerai akan tetapi termohon tidak tanda tangani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar antara termohon dan pemohon pernah dilakukan upaya mediasi oleh orang tua pemohon dan orang tua termohon terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon;
- Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan perempuan lain yang termohon sendiri tidak tahu kapan terjadinya pernikahan itu hanya termohon mengetahui karena adanya Foto pernikahan pemohon dan adanya kartu keluarga yang atas nama pemohon sebagai kepala keluarga dengan No. 7405010805130002 Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang ditandatangani oleh M. Anshar R. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dan ada nama perempuan lain, yaitu Rosnawati A. sebagai istri ini berarti pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar termohon telah melaporkan pemohon di kantor POLDA SULTRA dengan dugaan perbuatan pelanggaran disiplin anggota POLRI;
- Bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, termohon konvensi/ penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak permohonan pemohon seluruhnya.
- 2 Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban tersebut, kuasa pemohon pula telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 21 Agustus 2014, kemudian atas replik tersebut, kuasa termohon pula telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya untuk meringkas putusan ini ditunjuk sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, kuasa pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.24.05/PW.01/197/2014 tertanggal 02 September 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
- 2 Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 205/ Pid.B/ 2012/ PN.Kdi tertanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
  - 3 Fotokopi surat Keputusan Hukuman Disiplin, Nomor : Kep / 01 / II / 2014 / SIPROPAM tertanggal 04 Februari 2014, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
  - 4 Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2014 ats nama pemohon, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);
  - 5 Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor : TBL/160/VI/2014/SPKT POLDA SULTRA, tertanggal 04 Juni 2014 atas nama termohon, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5);

## BUKTI SAKSI :

- 1 Aiptu Abd. Hamid bin Baco Daeng Maja, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI pada POLRES Kendari, tempat tinggal Jalan Haeba Dalam, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, menerangkan di bawah sumpahnya, pada pokoknya bahwa:
  - Saksi kenal pemohon dan termohon;
  - Saksi kenal pemohon karena teman kerja di Kepolisian, sedangkan termohon saksi kenal karena istri pemohon;
  - Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Asrama POLRES Kendari;
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;
  - Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang saksi ketahui, awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun adalah karena termohon melaporkan pemohon ke POLDA Sulawesi Tenggara dengan tuduhan perzinahan, kejadiannya tahun 2012;
  - Tindak lanjut atas laporan termohon tersebut, maka pemohon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dan pemohon menjalani hukuman, namun saksi tidak tahu lamanya hukuman pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan atasan pemohon setelah pemohon menjalani hukuman adalah pemohon menjalani sidang internal POLRI dengan hukuman menunda usulan kenaikan pangkat selama 2 periode ditambah hukuman khusus pemohon selama 7 hari;
- Hubungan pemohon dengan termohon setelah termohon melaporkan pemohon ke Polisi, pemohon merasa tidak senang kepada termohon sehingga pemohon bertekad untuk menceraikan termohon;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar tetapi saksi ketahui setelah pertengkaran terjadi karena termohon melaporkan pemohon ke POLRES Kendari dan saksi sendiri yang menangani laporan termohon tersebut;
- Pekerjaan pemohon adalah Anggota Polisi pada POLRES Kendari;
- Gaji atau penghasilan pemohon setiap bulan, sekitar 3 Juta rupiah lebih;
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Ketiga orang anak pemohon dan termohon tersebut, 1 orang tinggal bersama dengan ibu kandung pemohon di Makassar, dan 2 orang anak tinggal bersama termohon di Kendari;
- Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon sampai sekarang, dengan cara gajinya pemohon langsung dipotong oleh bendahara POLRES Kendari;
- Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012;
- Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan;
- Setelah pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Pemohon dan termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarganya dan oleh satuan kerja di POLRES Kendari, namun tidak berhasil;

2. Brigadir Is Qhaerul bin Sutoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi pada POLRES Kendari, tempat tinggal Jalan Jalan Anawai No. 46, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal pemohon dan termohon;
  - Saksi kenal pemohon karena teman kerja di Kepolisian, sedangkan termohon saksi kenal karena istri pemohon;
- Pemohon dan termohon tinggal di Asrama POLRES Kendari;
- Saksi ketahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, awalnya rukun-rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebabnya pemohon dan termohon tidak rukun, adalah karena termohon melaporkan pemohon ke POLRES Kendari dengan tuduhan perzinahan;
- Termohon melaporkan pemohon sekitar awal tahun 2012;
- Tindak lanjut laporan tuduhan perzinahan yang dilakukan pemohon, pemohon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dan menjalani hukuman, namun saksi tidak tahu lamanya hukuman yang harus dijalani oleh pemohon;
- Tindakan atasan pemohon setelah pemohon menjalani hukuman, pemohon menjalani lagi sidang internal POLRI dengan hukuman menunda usulan kenaikan pangkat selama dua periode, ditambah hukuman khusus selama 7 hari;
- Hubungan pemohon dengan termohon setelah pemohon dilaporkan ke Polisi, pemohon sudah tidak senang kepada termohon sehingga pemohon bertekad menceraikan termohon;
- Saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi ketahui pertengkaran itu pada saat pemohon melapor ke POLRES Kendari untuk melakukan perceraian dengan termohon;
- Pemohon bekerja sebagai Anggota Polisi pada POLRES Kendari dengan gaji atau penghasilan sekitar lebih 3 juta rupiah setiap bulan;
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang tinggal di Makassar bersama ibu kandung pemohon, dan 2 orang tinggal di Kendari bersama termohon;
- Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon sampai sekarang, termohon menerima seperdua gaji pemohon melalui bendahara POLRES Kendari;
- Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 hingga sekarang;
- Pemohon dan termohon sudah diupayakan agar kembali rukun oleh pihak keluarga dan oleh atasan pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa selanjutnya pemohon dalam konvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan dan alat bukti lagi, dan telah memohon putusan.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon dalam jawaban mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dituangkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa jika ternyata rumah tangga pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan bercerai dan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan rekonvensi dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

## 1 TENTANG NAFKAH LAMPAU

Bahwa tergugat rekonvensi selaku suami dari penggugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014, tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada penggugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah lampau dari tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, untuk itu patut jika tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dikali dengan perkara a quo berkekuatan hukum mengikat;

## 2 TENTANG NAFKAH IDDAH

Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka berdasarkan ketentuan tersebut penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, untuk itu patut jika tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

## 3 TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dari perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih di bawah umur, dan saat ini anak yang pertama dan anak yang ketiga berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi, sedangkan anak yang kedua berada dalam pengasuhan orang tua tergugat rekonvensi (mertua penggugat rekonvensi);

Bahwa selaku ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut, namun hanya 2 orang anak yang berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi, sedangkan seorang lagi berada dalam pengasuhan mertua penggugat rekonvensi/orang tua tergugat rekonvensi tidaklah menjadi terhenti karena perceraian atau karena anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi. Oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut pula agar tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada penggugat rekonvensi biaya pemeliharaan dan nafkah untuk masing-masing anak tersebut, minimal Rp. 1.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) setiap bulannya, sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin);

Bahwa karena anak yang kedua berada dalam pengasuhan orang tua tergugat rekonvensi, tetapi karena penggugat rekonvensi adalah ibunya dan anak tersebut masih dibawah umur, jadi anak itu berhak dalam pengasuhan penggugat rekonvensi;

#### 4 TENTANG HAK ASUH ANAK

Bahwa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat anak dari perkawinan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dengan termohon konvensi/penggugat rekonvensi masih di bawah umur dan mengingat aktifitas pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan perilaku selama ini, maka anak-anak tersebut patut menurut hukum diasuh oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

#### 5 TENTANG MUT'AH

Pengertian mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf j adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, aturan tentang mut'ah dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian ini terjadi atas kehendak suami, berdasarkan aturan tersebut maka penggugat rekonvensi juga mempunyai hak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya sebagai sekedar pengganti ucapan terima kasih bahwa selama ini telah hidup bersama dengan penggugat rekonvensi dalam suka dan duka dan telah memberikan dan mengasuh dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak sebagai buah cinta antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

Bahwa besarnya mut'ah menurut ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dan mengingat tergugat rekonvensi adalah seorang anggota POLRI yang berstatus pegawai negeri sipil, maka patut menurut hukum apabila penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, termohon konvensi/penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikannya sejak bulan Juni 2014 sampai bulan Juli 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 3 Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 4 Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak kepada penggugat rekonsensi untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5 Menetapkan ketiga orang anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yaitu :
  - 1 Anak pertama, lahir tanggal 23 Agustus 2004;
  - 2 Anak kedua, lahir tanggal 20 Maret 2007;
  - 3 Anak ketiga, lahir tanggal 15 April 2009;

Berada dalam pengasuhan termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

- 6 Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi telah menyampaikan jawaban bertanggal 21 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang termuat pada bagian jawaban di atas, mohon dianggap diulangi dalam rekonsensi ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas kebenarannya dan mengajukan keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

## 1 TENTANG NAFKAH LAMPAU

- Bahwa benar tergugat rekonsensi selaku suami dari penggugat rekonsensi berkewajiban memberikan nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga , memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya selama proses perceraian berlangsung. Hal ini berarti bahwa proses perceraian antara tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi sudah terjadi sejak bulan Januari 2012, dan selama waktu tersebut tergugat rekonsensi telah melaksanakan kewajibannya dengan jalan gaji dipotong  $\frac{1}{2}$



dari jumlah bersih yang diterima setiap bulannya dan diserahkan oleh Bendahara Kesatuan Kerja kepada penggugat rekonsvensi;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2014 dan Juli 2014, penggugat rekonsvensi menyatakan bahwa tergugat rekonsvensi tidak memberikan nafkah hidup adalah tidak benar, dan yang benar adalah bahwa tergugat rekonsvensi sejak bulan Juni 2014 hingga bulan Agustus 2014 masih tetap menunaikan kewajibannya dan tetap memberikan nafkah hidup kepada penggugat rekonsvensi seperti bulan-bulan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :
- Bulan Juni 2014 karena gaji sudah melalui rekening BRI dan adanya perasaan yang kurang enak diakibatkan oleh penggugat rekonsvensi melaporkan balik tergugat rekonsvensi tentang peristiwa perzinahan tahun 2011 mengenai kawin tanpa izin iztri ditambah dengan laporan ke internal POLRI dalam hal ini di BID PROPAM POLDA SULTRA, maka nafkah tersebut diberikan pada pertengahan bulan Juni 2014 melalui Brigadir Fatmawati Anggota BAG OPS POLRESTA Kendari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2014, tergugat rekonsvensi juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat rekonsvensi dan dilakukan pada awal bulan dan tanggalnya tergugat rekonsvensi sudah lupa;
- Bulan Agustus 2014, tergugat rekonsvensi menyerahkan uang bulanan kepada anak pertama tergugat rekonsvensi dan penggugat rekonsvensi yang bernama Alya Setya Ningsih setelah pelaksanaan lebaran Idul Fitri 1425 H.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kewajiban tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvensi masih tetap ditunaikan hingga saat ini berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Adapun permintaan penggugat rekonsvensi yang menuntut nafkah hidup sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan adalah sesuatu yang berlebihan karena pada dasarnya penghasilan tergugat rekonsvensi sebagai Anggota POLRI golongan IIc hanya sebesar Rp. 4.581.400,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) per bulan, belum termasuk potongan kredit Bank BTN, Simpan Pinjam Koperasi, dan lain-lain. Oleh karena itu gugatan penggugat rekonsvensi tentang nafkah lampau tidak berdasar dan beralasan untuk dtolak;

## 2 TENTANG NAFKAH IDDAH

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam , bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya (vide Pasal 152 KHI) sedangkan waktu masa iddah adalah 90 hari ( vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), oleh karena itu, berdasarkan kemampuan dan



penghasilan tergugat reconvensi sebagai Anggota POLRI Golongan IIc, maka besaran nafkah yang patut dan dapat disanggupi oleh tergugat reconvensi adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah di luar biaya pemeliharaan anak;

### 3 TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN

- bahwa benar dari hasil perkawinan antara tergugat reconvensi dan penggugat reconvensi telah dikaruniai 3 orang anak begitupun pengasuhan anak-anak tergugat reconvensi dan penggugat reconvensi sebagaimana dijelaskan dalam jawaban termohon konvensi/penggugat reconvensi;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f Kmpilasi Hukum Islam, biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya disesuaikan dengan kemampuan ayahnya, dalam hal ini tergugat reconvensi, maka berdasarkan keputusan bahwa untuk saat ini dengan penghasilan hanya sebesar Rp. 4.581.400,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) per bulan belum termasuk potongan kredit, maka tergugat reconvensi hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk anak-anak yang diasuh oleh penggugat reconvensi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa besarnya pemberian bafkah pemeliharaan dan pendidikan tersebut akan bertambah di kemudian hari menurut situasi dan kebutuhan perekonomian;
- bahwa anak kedua tergugat reconvensi dan penggugat reconvensi saat ini berada dalam pengasuhan mertua penggugat reconvensi (orang tua tergugat reconvensi) karena atas inisiatif sendiri dari penggugat reconvensi yang memaksa Alifya Ananta untuk ikut dengan orang tua tergugat reconvensi, maka pengasuhan alifya Ananta untuk saat ini agar tetap berada pada orang tua tergugat reconvensi, mengingat Alifya Ananta sudah sekolah dan selama ini dibesarkan oleh (orang tua tergugat reconvensi) dengan biaya sendiri;

### 4 TENTANG HAK ASUH ANAK

Bahwa benar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam perkara a quo, salah satu anak dari tergugat reconvensi dan penggugat reconvensi yang bernama Alifya Anantha berada dalam pengasuhan orang tua tergugat reconvensi (mertua penggugat reconvensi) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang mana dalam kurun waktu tersebut diasuh dan dibesarkan dengan penuh





kasih sayang dari neneknya dan saat ini sudah sekolah, maka Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislative, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama dapat dijadikan bahan pertimbangan. Oleh karena itu, berdasarkan kepentingan terbaik anak kedua tersebut untuk saat ini harus berada dalam pengasuhan orang tua tergugat rekonvensi (ibu mertua penggugat rekonvensi) yang untuk selanjutnya setelah mencapai usia yang sudah mumayyiz, pemegang pemeliharaannya diserahkan kepada Alifya Ananta untuk memilih antara ayah atau ibunya. Sedangkan kedua anak tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi yang saat ini berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi kami serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim untuk kepentingan terbaik anak;

#### 5 TENTANG MUT'AH

- Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, pelaksanaannya diatur dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian itu atas kehendak suami, namun pada Pasal 160 KHI dijelaskan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
- Dalam perkara ini, antara tergugat dan penggugat telah menjalani bahtera rumah tangga sejak tanggal 29 April 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan dibesarkan dalam suka dan duka sebagai buah cinta antara tergugat dan penggugat. Namun kenyataannya bahwa di akhir tahun 2011 bahtera rumah tangga yang dinakhodai oleh tergugat dan penggugat diterpa badai dan gelombang samudera yang pada akhirnya bahtera rumah tangga tersebut harus berakhir dan ditentukan dengan jalan seperti ini. Semua cinta, kasih sayang dan kenangan indah sirna pada saat tergugat menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Cinta dan kasih menjadi benci pasca menjalani hukuman penjara dan dihadapkan pada tuntutan hukuman internal sebagai anggota POLRI yang dapat berakhir pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sehingga tergugat rekonvensi harus meninggalkan rumah dan memilih tinggal sendiri dan menyewa kamar kost untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi. Hukuman sidang internal pada





awal tahun 2014 yang menjatuhkan penundaan Usulan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari kepada tergugat rekonsensi dianggap tidak cukup adil oleh penggugat rekonsensi sehingga kejadian yang sama dilaporkan kembali di Bid Propam POLDA SULTRA pada bulan Mei 2014 dan tindak pidananya kembali dilaporkan di SPKT POLDA SULTRA pada bulan Juni 2014 dengan alasan demi mencari keadilan, dan keadilan yang dimaksud dapat diduga dengan diberhentikannya tergugat rekonsensi dari Institusi POLRI.

Berdasarkan uraian singkat dari upaya penggugat rekonsensi tersebut, apakah dapat dipastikan jika saat ini masih terdapat cinta dan kasih sayang dalam hati penggugat rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi sehingga harus menuntut mut'at sebesar Rp. 30.000.000,- ? Bukankah jika hubungan suami istri ini diakhiri dengan jalan yang baik sebagaimana jalan yang ditempuh pada saat melangsungkan perkawinan, dapat menjadikan hubungan diantara mereka tidak ada perselisihan dan hubungan mereka tetap baik di kemudian hari? Lalu bagaimana nasib anak anak tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi kelak jika perkara pidana dan sidang internal kembali dilakukan dengan tuntutan agar tergugat rekonsensi dipecat atau di PTDH? Sungguh pemikiran yang begitu sempit dan hanya didasari dengan hawa nafsu dan kebencian semata ini diantara tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi;

- Bahwa berdasarkan uraian kehidupan bahtera rumah tangga tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi di atas dan ketentuan limitative dalam Pasal 160 KHI, bahwa besarnya mut'ah tidak disebutkan jumlahnya namun berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, maka dengan ini tergugat rekonsensi menolak dengan tegas untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- kepada penggugat rekonsensi dengan dasar bahwa status seorang pegawai negeri sipil dalam hal ini Anggota POLRI golongan IIc, uang sebesar Rp. 30.000.000,- adalah jumlah yang sangat besar dan sulit untuk dipenuhi;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pemberian mut'ah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 158 huruf b KHI, maka tergugat rekonsensi akan memberikan hadiah berupa perhiasan cincin emas 3 gram 2,3 karat sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan tergugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka tergugat rekonsensi mohon kepada yth. Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2 Menolak gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau.
- 3 Memutuskan untuk besarnya biaya iddah yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonsensi hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4 Memutuskan untuk besarnya biaya pemeliharaan anak-anak yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonsensi hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk seluruhnya.
- 5 Menetapkan anak tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi yang kedua Alivya anantha tetap berada dalam pengasuhan orang tua tergugat rekonsensi, sedangkan kedua anak tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi yang bernama Aulhya Sethyaningsih dan Affhar ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik anak.
- 6 Memutuskan pemberian mut'ah oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan yang wujudnya adalah perhiasan cincin emas 3 gram 2,3 karat.
- 7 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi di atas, penggugat rekonsensi pula telah menyampaikan replik dalam rekonsensi bertanggal 28 Agustus 2014, yang untuk singkatnya putusan ini ditunjuk sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonsensinya, penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## BUKTI TERTULIS :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0770/UM/BK SK CS/2004 tertanggal 18 Oktober 2004, atas nama Aulhya Sethyaningsih Achmad, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.71. AL 2008.005548 tertanggal 4 Juni 2008, atas nama Alivya Anantha, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-26072013-0007 tertanggal 26 Juli 2013, atas nama Affar Azfa Achmad, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7471052903110006 tertanggal 01 April 2011, atas nama kepala keluarga : Achmad M., bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T4);
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx tertanggal 29 April 2003, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T5);

## BUKTI SAKSI :

- 1 Rosnawati binti Amiruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa:
  - Saksi kenal termohon dan termohon;
  - Saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi adalah istri sirri pemohon;
  - Saksi dinikahi secara sirri oleh pemohon pada tanggal 12 Desember 2012;
  - Saksi berhubungan sebagai suami istri dengan pemohon sampai bulan April 2014;
  - Saksi tahun kalau pemohon sudah punya istri;
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;
  - Rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, ada keretakan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sebabnya adalah pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
2. Gandy bin Sunaryo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer TK Kemala Bhayangkari Kendari, tempat tinggal Jalan Lasolo No. 94, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa :
  - Saksi adalah kakak kandung penggugat rekonsvensi;
  - Saksi kenal tergugat rekonsvensi sejak menikah dengan penggugat rekonsvensi;
  - Penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi tinggal bersama di Asrama POLRES Kendari setelah menikah;
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat rekonsvensi dengan tergugat rekonsvensi, karena saksi sering berkunjung di rumahnya di Asrama POLRES Kendari;
  - Pekerjaan tergugat rekonsvensi adalah Anggota POLRI pada POLRES Kendari;
  - Saksi tidak tahu jumlah gaji/penghasilan tergugat rekonsvensi;
  - Penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi sudah punya anak 3 orang, 2 orang tinggal bersama penggugat rekonsvensi di Kendari, dan 1 orang tinggal bersama ibu kandung tergugat rekonsvensi di Makassar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalilnya, dan tergugat rekonvensi pula telah menyampaikan kesimpulan, yaitu tetap pada dalil-dalil jawabannya terhadap gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum majelis memberi pertimbangan terhadap pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh kuasa termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa termohon adalah eksepsi yang bukan mengenai kewenangan relatif dan juga bukan mengenai kewenangan absolut, sehingga eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keberatan termohon terhadap kuasa hukum pemohon karena bukan dari Advokat atau dari Lembaga Bantuan Hukum, melainkan dari Bidang Hukum POLDA SULTRA berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Sprin/416/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulawesi Tenggara tersebut, maka atas dasar permohonan kuasa pemohon, kuasa pemohon telah mendapat izin untuk menjadi kuasa insidentil di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendari, dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W21-A1/609/HK.05/VI/2014 tertanggal 05 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dasar untuk mendapatkan izin menjadi kuasa insidentil dalam perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI, dalam hal ini termasuk perkara perdata pada Pengadilan Agama adalah : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007, sehingga dengan demikian keberatan kuasa termohon tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dikemukakan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menunjukkan adanya sengketa dalam perkawinan, dengan didasarkan pada dalil-dalil permohonan pemohon tentang domosili pemohon dan termohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLRES Kendari, telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resort Kendari Nomor : SIK/1/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, kemudian pemohon dan termohon melalui kuasanya telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Drs. M. Darwis Salam, SH namun upaya mediasi untuk damai, pula tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan atau dalil-dalil, bahwa sejak bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena termohon melaporkan pemohon di Kantor Polisi terkait dengan tindak pidana perzinahan yang berujung dengan putusan pidana dengan hukuman 4 (empat) bulan kurungan penjara, terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut disamping termohon telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara, termohon pula mengajukan gugatan balik (gugatan reconvensi) terhadap permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui dan membenarkan alasan atau dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, dengan menegaskan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak benar sejak bulan Januari 2012 akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 karena pemohon tidak pulang-pulang ke rumah dengan alasan banyak pekerjaan di kantor sehingga pemohon tidak pulang ke rumah selama 2 minggu. Kemudian yang terjadi pada bulan Januari 2012 adalah penggerebekan terhadap pemohon dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, maka sejak saat itu pemohon tidak tinggal di rumah tapi masih sering bolak balik ke rumah mengambil baju dan barang-barang lain. Selanjutnya termohon mengakui dalil pemohon, bahwa benar keretakan rumah tangga termohon dengan pemohon adalah pada saat termohon melaporkan pemohon ke kantor Polisi yang berujung dengan hukuman kurungan penjara selama 4 bulan. Termohon lakukan sebagai pembelajaran kepada pemohon agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, sehingga untuk mengetahui apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi, oleh karena itu Pengadilan terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai bukti tertulis pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang diajukan pemohon, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.24.05/PW.01/197/2014 tertanggal 02 September 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik, dan isi bukti P1 tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan pemohon dengan termohon, sehingga bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, oleh karena itu bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 tersebut maka terbukti antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan tanggal 28 April 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sehingga hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan pemohon, berupa Fotokopi salinan Putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 205/Pid.B/2012/PN.Kdi tanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan menjadi petunjuk bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan atau percekocokan terus menerus yang membuat pemohon menjadi terpidana;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan pemohon, berupa Fotokopi Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/01/II/2014/SIPROPAM tertanggal 04 Februari 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan menjadi petunjuk bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau percekcoan terus menerus yang membuat pemohon dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa bukti P4 yang diajukan pemohon, berupa Fotokopi Slip gaji bulan Agustus 2014 atas nama pemohon, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti awal mengenai jumlah penghasilan/gaji bersih yang diterima pemohon untuk bulan Agustus 2014 selaku anggota POLRI PORES Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P5 yang diajukan pemohon, berupa Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor : TBL/160/VI/2014/SPKT POLDA SULTRA, tertanggal 04 Juni 2014, atas nama termohon, bermeterai cukup, dibericap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti awal adanya perselisihan atau percekcoan terus menerus dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, yang tidak disangkal oleh termohon, dalil permohonan pemohon tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi pemohon, masing-masing bernama Aiptu Abd. Hamid bin Baco Daeng Maja dan Brigadir Is Qhaerul bin Sutoyo, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa saksi pertama sebagai teman kerja pemohon di Kepolisian Resort Kendari mengetahui adanya perselisihan atau percekcoan terus menerus antara pemohon dan termohon, disebabkan termohon melaporkan pemohon melakukan tindak pidana perzinahan ke POLRES Kendari, yang berujung dengan putusan pidana dengan hukuman 4 bulan kurungan penjara, sejak bulan September 2012 sampai bulan Januari 2013. Kemudian saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa tindakan atasan pemohon setelah menjalani hukuman, pemohon menjalani lagi sidang internal POLRI dengan hukuman menunda usulan kenaikan pangkat (pemohon) selama 2 priode ditambah hukuman khusus pemohon selama 21 hari. Akibat dari terjadinya perselisihan atau percekcoan tersebut maka pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak awal 2012 sampai sekarang, namun pemohon tetap memberikan nafkah/biaya hidup kepada termohon;

Menimbang selanjutnya, bahwa saksi 1 pemohon tersebut di atas adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, dalil permohonan pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, pada dalil pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melihat sinkronisasi atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 yang didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan dialami sendiri, pada intinya menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan atau perkecokan terus menerus yang disebabkan termohon melaporkan pemohon ke POLRES Kendari dan saksi 1 sendiri yang menangani laporan termohon tersebut, dengan tuduhan tindak pidana persinahan, sehingga pemohon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dan dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) bulan penjara. Kemudian akibat dari perselisihan atau perkecokan tersebut, maka sejak awal tahun 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P5, serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 28 April 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun 8 bulan, atau sejak bulan Oktober 2011 hingga permohonan cerai talak diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Kendari, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan atau perkecokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan atau perkecokan tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Jalan/Lorong Kancil, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; sedangkan termohon tinggal di Jalan Lasolo No. 96 Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti telah terjadi perselisihan atau percekcoakan terus menerus antara pemohon dan termohon sejak bulan Oktober 2011 sampai tahun 2014;
- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang, atau telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa terbukti selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang, kewajiban pemohon sebagai suami, seperti nafkah (biaya hidup) terhadap termohon, pemohon tetap berikan dengan jalan gaji pemohon dipotong langsung oleh bendahara POLRES Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan terakhir, hal tersebut merupakan persangkaan yang kuat bagi Pengadilan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan atau percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Karena secara logika tidaklah mungkin pemohon mengembalikan termohon kepada orang tuanya, kalau tidak ada hal-hal yang diperbuat oleh termohon yang memicu terjadinya perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon, sehingga akhirnya berujung dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan, yaitu terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, sehingga dengan demikian diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan atau percekcoakan terus menerus yang berdampak kepada kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, dan sebagaimana ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya sudah maksimal, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang baik, karena pemohon tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak sesuai dengan azas dan tujuan perkawinan, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang demikian akan menimbulkan mudharat, bukan saja kepada pemohon dan termohon, tetapi juga kepada kedua rumpun keluarga pemohon dan termohon akan merasakan dampaknya, sehingga lebih mashlahat bagi keduanya apabila ikatan perkawinan pemohon dan termohon diputuskan; Hal itu sesuai dengan teori hukum Islam atau kaidah Ushul Fiqh “Saddud Dzari’ah”:

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah bersikeras hendak menceraikan, maka Pengadilan tidak perlu lagi mencari penyebab dan siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon, karena justru akan menimbulkan kebencian, saling menjelekkan di antara keduanya, yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya pemohon dan termohon yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 10 bulan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa hati kedua pasangan suami istri (pemohon dan termohon) tersebut sudah benar-benar pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dari keluarga dekat dan orang dekat pemohon, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan cerai talak pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara permohonan cerai talak dikabulkan atas kehendak suami (pemohon), maka secara ex officio Pengadilan dapat memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah, membayar nafkah iddah, kepada bekas istrinya (termohon) selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dalam hal ini telah mengajukan tuntutan/ gugatan dalam rekonsensi, maka selanjutnya mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut termohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dalam bagian rekonsensi;

## DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa termohon asal dalam hal ini sebagai penggugat dalam rekonsensi, sedangkan pemohon asal dalam hal ini sebagai tergugat dalam rekonsensi, maka untuk uraian selanjutnya kedua belah pihak berperkara cukup disebut penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan/gugatan penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah dikemukakan dimuka;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau untuk bulan Juni 2014 dan bulan Juli 2014 kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, kemudian menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kemudian menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak untuk masing-masing anak minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin), kemudian menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping tuntutan penggugat rekonsvensi sebagai mana tersebut di atas, penggugat rekonsvensi menuntut pula agar anak kedua penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi bernama Alivya Anantha yang kini berada dalam pengasuhan ibu kandung tergugat rekonsvensi di Makassar;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat rekonsvensi tersebut, tergugat rekonsvensi menyatakan keberatan dan menolak sebagian tuntutan penggugat rekonsvensi, kecuali mengenai tuntutan nafkah untuk 2 orang anak yang ada dalam pemeliharaan/pengasuhan penggugat rekonsvensi, tergugat rekonsvensi menyanggupi sebagian jumlah tuntutan penggugat rekonsvensi tersebut, dengan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban tergugat rekonsvensi tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsvensi membantah dan keberatan atas tuntutan penggugat rekonsvensi tersebut, maka penggugat rekonsvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai tuntutan penggugat rekonsvensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak, hak asuh anak dan mut'ah, majelis hakim terlebih dahulu pertimbangkan mengenai bukti tertulis dan saksi-saksi penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama, Nomor : 0770/UM/BK SK CS/2004 tertanggal 18 Oktober 2004, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan isi bukti T1 tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi tersebut, sehingga bukti T1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti T1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua, Nomor : 74.71.AL.2008.005548 tertanggal 4 Juni 2008, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan isi bukti T2 tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi tersebut, sehingga bukti T2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti T2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ketiga, Nomor : 7471-LT-26072013-0007 tertanggal 26 Juli 2013, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan isi bukti T3 tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut, sehingga bukti T3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti T3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga ACHMAD M. Nomor : 7471052903110006 tertanggal 01 April 2011, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan isi bukti T4 tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi, anak pertama, anak kedua dan anak ketiga penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, sehingga bukti T4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti T4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, Nomor : 170/05/V/2003 tertanggal 29 April 2003, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik dan isi bukti T5 tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, sehingga bukti T5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti T5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat rekonvensi (Rosnawati binti Amiruddin), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil gugatan penggugat rekonvensi angka 1 tentang nafkah lampau, angka 2 tentang nafkah iddah, angka 3 tentang biaya pemeliharaan anak, angkat 4 tentang hak asuh anak, dan angka 5 tentang mut'ah adalah fakta yang tidak diketahui, tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dialami oleh saksi 1 sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang ditentukan dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat (Gandy bin Sunaryo), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil gugatan penggugat rekonvensi angka 1 tentang nafkah lampau, angka 2 tentang nafkah iddah, angka 3 tentang biaya pemeliharaan anak, angkat 4 tentang hak asuh anak, dan angka 5 tentang mut'ah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang tidak diketahui, tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dialami oleh saksi 2 sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat rekonsvansi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang ditentukan dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan dalil tuntutan pada angka 1 tentang nafkah lampau, yang dibantah oleh tergugat rekonsvansi sebagaimana yang ditegaskan dalam jawabannya, bahwa selama proses perceraian antara tergugat rekonsvansi dan penggugat rekonsvansi berlangsung, yang terjadi sejak bulan Januari 2012, pula selama waktu tersebut tergugat rekonsvansi telah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvansi dengan jalan gaji dipotong  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari jumlah gaji bersih yang diterima setiap bulan, kemudian diserahkan oleh Bendahara Kesatuan Kerja kepada penggugat rekonsvansi. Oleh karena gaji (tergugat rekonsvansi) sudah melalui rekening BRI, maka nafkah (penggugat rekonsvansi) bulan Juni 2014, tergugat rekonsvansi berikan kepada penggugat rekonsvansi pada pertengahan bulan Juni 2014 melalui Brigadir Fatmawati, Anggota Bag Ops POLRESTA Kendari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian nafkah untuk penggugat rekonsvansi bulan Juli 2014, tergugat rekonsvansi juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat rekonsvansi yang dilakukan pada awal bulan yang tanggal nya tergugat rekonsvansi lupa. Selanjutnya nafkah penggugat rekonsvansi pada bulan Agustus 2014, tergugat rekonsvansi menyerahkan uang bulanan kepada anak pertama bernama Aulhya Sethyaningsih setelah lebaran Idul Fitri 1435 H. oleh karena itu tuntutan nafkah lampau penggugat rekonsvansi (bulan Juni 2014 dan bulan Juli 2014) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut penggugat rekonsvansi kepada tergugat rekonsvansi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam hal ini Pengadilan menilai tuntutan penggugat rekonsvansi tersebut adalah cukup beralasan karena mengingat jumlah penghasilan atau gaji tergugat rekonsvansi yang disebutkan dalam jawabannya, sebagai Anggota POLRI golongan IIc, adalah sebanyak Rp. 4.581.400,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, akan tetapi tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah penggugat rekonsvansi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah, di luar biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah yang dituntut penggugat rekonsvansi tidak melampau jumlah kewajiban dari jumlah gaji atau penghasilan tergugat rekonsvansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, dan nafkah iddah merupakan kewajiban terakhir dari tergugat rekonvensi terhadap penggugat rekonvensi setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonvensi tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka tuntutan nafkah iddah penggugat rekonvensi tersebut, patut dikabulkan;

Meimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang dituntut penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap anak dari 2 orang anak yang berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi, dalam hal ini tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah, yakni hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak yang diasuh oleh penggugat rekonvensi, akan tetapi tergugat rekonvensi menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan besarnya pemberian nafkah (biaya pemeliharaan dan pendidikan) tersebut akan bertambah (maksudnya : tergugat rekonvensi akan menambah) di kemudian hari menurut situasi dan kebutuhan perekonomian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang biaya pemeliharaan anak di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan biaya pemeliharaan anak penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap anak dari 2 orang anak atau sama dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga kedua orang anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin), dapat dikabulkan sebagian berdasarkan kemampuan dan kesanggupan tergugat rekonvensi, yakni sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut yang saat ini diasuh oleh penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang nomor 2 bernama Alivya Anantha, yang saat ini dalam pengasuhan ibu kandung tergugat rekonvensi, dalam hal ini tergugat rekonvensi dalam jawabannya menegaskan bahwa “karena atas inisiatif sendiri dari penggugat rekonvensi yang memaksa Alivya Anantha untuk ikut dengan orang tua tergugat rekonvensi, maka pengasuhan Alivia Anantha untuk saat ini agar tetap berada pada orang tua tergugat rekonvensi mengingat Alivya Anantha sudah bersekolah dan selama ini dibesarkan oleh neneknya (orang tua tergugat rekonvensi) dengan biaya sendiri”. Dalil jawaban tergugat rekonvensi tersebut ternyata tidak disangkal atau tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, meskipun menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “bilamana terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Akan tetapi perlu diingat dan diketahui bahwa anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tersebut secara psikologys sudah menyatu kehidupan sehari-harinya dengan neneknya atau ibu kandung tergugat rekonsensi, begitu pula sebaliknya nenek yang mengasuhnya telah mencurahkan segenap kasih sayangnya terhadap cucunya tersebut, sehingga untuk memisahkan anak tersebut dari neneknya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian anak tersebut selama ini hidup dalam keadaan sehat dan tidak ada informasi atau keterangan dari pihak manapun bahwa anak itu telah diterlantarkan oleh orang tua tergugat rekonsensi, sehingga dengan demikian tuntutan penggugat rekonsensi mengenai hak asuh anak tersebut tidak cukup alasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonsensi tentang mut'ah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini tergugat rekonsensi dalam jawabannya ditegaskan, bahwa pada prinsipnya tergugat rekonsensi keberatan terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan penggugat rekonsensi, dengan dalil bahwa semua cinta, kasih sayang dan kenangan indah sirna pada saat tergugat rekonsensi menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Cinta dan kasih sayang menjadi benci pasca menjalani hukuman penjara dan dihadapkan pada tuntutan hukuman internal sebagai Anggota POLRI ..... . Hukuman sidang internal pada awal tahun 2014 yang menjatuhkan penundaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 1 tahun dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari kepada tergugat rekonsensi dianggap tidak cukup adil oleh penggugat rekonsensi sehingga kejadian yang sama dilaporkan kembali di Bid Propam POLDA Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2014, dan tindak pidananya kembali dilaporkan di SPKT POLDA Sulawesi Tenggara pada bulan Juni 2014 dengan alasan demi mencari keadilan, dan keadilan yang dimaksud dapat diduga dengan diberhentikannya tergugat rekonsensi dari Institusi POLRI. Oleh karena itu tergugat rekonsensi keberatan memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonsensi telah menegaskan keberatannya terhadap tuntutan mut'ah penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tetap bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya, yakni berupa perhiasan cincin emas 3 gram 2,3 karat, sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan tergugat rekonsensi, dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan menilai bahwa sikap tergugat rekonsensi tersebut adalah merupakan wujud dari pada adanya i'tikad baik tergugat rekonsensi terhadap penggugat rekonsensi yang tidak ingin melepaskan tanggung jawab morilnya begitu saja tanpa memberikan kenang-kenangan kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi berupa perhiasan emas 3 gram 2,3 karat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tuntutan mut'ah penggugat rekonsensi berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap tergugat rekonsensi, dan ternyata tergugat rekonsensi yang hanya Anggota POLRI golongan IIc sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk itu yang dapat dibuktikan oleh penggugat rekonsensi, maka tuntutan mut'ah tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua tuntutan/gugatan penggugat rekonsensi yang telah dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi termohon.
- Menyatakan kuasa pemohon berhak mewakili pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Kendari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM KONVENSI :**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**DALAM REKONVENSI :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kali 3 bulan, sama dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 3 Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak kepada penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupia), setiap bulan, sekurang-kurangnya sampai 2 orang anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 4 Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi, berupa perhiasan cincin emas 3 gram 2,3 karat.
- 5 Menolak gugatan penggugat rekonvensi yang selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 M, bertepatan tanggal 8 Zul Hijjah 1435 H, oleh kami Dr. Mudjahid, SH, MH, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH, dan Drs.Muh.Yunus Hakim, MH, sebagai hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, didibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Hukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan Kuasa Hukum termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mudjahid, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sawalang, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)